



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.B/2019/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Aprianto Alias Yanto Bin Husen Alm
Tempat lahir : Ciamis
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 4 April 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sodong Rt. 008 Rw. 015 Desa
Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten
Ciamis
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Mei 2019 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2019 s/d tanggal 25 Mei 2019 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2019 s/d tanggal 9 Juni 2019 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 24 Mei 2019 s/d tanggal 22 Juni 2019 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2019 s/d tanggal 21 Agustus 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 91/Pid. B/2019/PN Cms tanggal 24 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid. B/2019/PN Cms tanggal 24 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Aprianto Als Yanto Bin Husen (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **APRIANTO Alias YANTO Bin HUSEN (Alm)** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah masing terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Android merk Advan warna Gold, dengan No.Imei 1 : 356343071694107 Imei 2 : 356343071694115 berikut dengan Dusnya

Dikembalikan kepada saksi DALVA TRI SALSABILA Binti ENKGOS KUSNADI.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di perhadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **APRIANTO Alias YANTO Bin HUSEN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira jam 19.10 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih termasuk tahun 2019, bertempat di Dusun Cisihung Rt. 003 Rw. 008 Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau*



sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira jam 18.45 Wib, terdakwa menuju rumah saksi DALVA TRI SALSABILA Binti ENKOS KUSNADI di Dusun Cisihung Rt. 003 Rw. 008 Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. Setelah situasi rumah saksi DALVA aman, sekira jam 19.10 wib terdakwa menuju samping rumah dan jendela kamar rumah saksi DALVA yang tidak dikunci. Kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, terdakwa mendorong dan memanjat jendela kamar tersebut lalu terdakwa menuju kamar depan dan melihat 1 (satu) buah Handphone Android merk Advan warna gold berada di atas kasur tersebut. Kemudian terdakwa mengambil Handphone tersebut dan dus handphone yang disimpan di atas meja belajar. Kemudian terdakwa keluar rumah melalui jalan yang sama ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi DALVA TRI SALSABILA Binti ENKOS KUSNADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Dalva Tri Salsabila Binti Engkos Kusnadi :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan ditangkapnya terdakwa dikarenakan telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Android merk Advan warna Gold, dengan No.lmei tidak tahu berikut Dus Handphonenya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut milik saksi sendiri pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira jam 20.00 Wib di Dsn. Cisihung Rt. 003 Rw. 008 Ds. Bojongmengger Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis ;

- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira jam 20.00 Wib setelah pulang dari masjid bersama Sdri. EDAH sesampainya dari rumah kemudian Sdri. ENDAH masuk ke dalam rumah dan ke kamar tidur depan untuk menyimpan mukena tidak lama kemudian Sdri EDAH memanggil manggil saksi dan saksi pun menghampirinya setelah itu Sdri. EDAH memberitahukan bahwa kasur gulung sudah berpindah posisi/bergeser setelah itu saksi pun langsung melihat handphone milik saksi yang saksi simpan di atas kasur sudah tidak ada selanjutnya Sdri. EDAH pun keluar rumah berteriak sambil memanggil warga dan tidak lama kemudian datang ENKOS ke rumah dan saksi pun memberitahukan kejadian tersebut ;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira jam 21.00 wib, ARIS memanggil saksi dan menanyakan Handphone apa yang hilang kemudian saksi pun menjawab bahwa handphone Android merk ADVAN selanjutnya ARIS menunjukan Postingan Foto Handphone setelah dilihat ternyata Handphone tersebut sama ciri-cirinya dengan handphone saksi yang hilang yaitu terdapat retakan pada layar depan dan walpaper handphone tersebut pun foto saksi sehingga saksi meyakini bahwa handphone yang diposting tersebut adalah Handpone milik saksi kemudian ARIS memberitahukan kalau Postingan Foto tersebut didapat dari Akun atas nama EPULL KAMZOYY selanjutnya saksi pun menginformasikan kepada petugas kepolisian dan tidak lama kemudian saksi mendengar bahwa terdakwa telah dibawa dan diamankan oleh Petugas Kepolisian ke Kantor Polsek Cijeungjing ;
 - Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dengan keterangan tersebut ;
- 2. Saksi Engkos Kusnadi Bin Uli (Alm) :**
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;

Hal. 4 dari 13 Hal.... Putusan Nomor 91/Pid. B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut Pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira jam 20.30 Wib ketika saksi sedang berada dirumah kemudian saksi mendengar suara teriakan Sdri. EDAH kemudian saksi pun keluar rumah dan mendatangi rumah Sdri. EDAH sesampai dirumah saksi pun bertemu dengan saksi DALVA kemudian saksi pun menanyakan ada apa dan saksi DALVA pun memberitahukan bahwa handphone miliknya tidak ada selanjutnya saksi pun sempat mencari didalam rumah akan tetapi tidak ada diduga ada yang mencuri ;
- Bahwa menurut keterangan saksi DALVA bahwa Handphone tersebut disimpan di atas kasur sedangkan dus Handphonenya di simpan di atas dus disamping meja di kamar tidur depan rumah ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti cara yang dilakukan oleh terdakwa namun setelah saksi mengecek jendela samping rumah dan ditemukan jendela samping tidak terkunci / terslot sehingga saksi menduga terdakwa masuk melalui Jendela samping rumah kemudian mengambil 1 (satu) buah Handphone Android merk Advan warna Gold berikut Dus Handphone nya selanjutnya keluar melalui jalan yang sama ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dengan keterangan tersebut ;

3. Saksi Aris Irmansyah Febrian Bin Mulyadi :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut Pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira jam 20.00 Wib ketika saksi sedang berada di Pom bensin Bojong kemudian saksi membuka Facebook di handphone milik saksi setelah itu saksi melihat di beranda FB muncul postingan foto Handphone merk Advan berikut dusnya di jual beli Handphone Kota banjar dengan Akun EPUL KAMZOYY setelah itu saksi pun pulang menuju rumah sesampai dirumah saksi melihat banyak warga berkumpul di depan rumah Sdri. EDAH lalu saksi bertanya kepada warga "ada apa" kemudian warga pun menjawab bahwa dirumah Sdri. EDAH telah terjadi pencurian handphone dikarenakan saksi merasa curiga terhadap Postingan yang saksi lihat tadi kemudian saksi screan shoot Postingan foto handphone tersebut dan ketika saksi mengecek kembali postingan tersebut ternyata sudah



dihapus selanjutnya saksi pun memanggil saksi DALVA dan menanyakan langsung jenis Handphone yang telah hilang tersebut setelah saksi tanyakan ternyata Handphone yang hilang yaitu Handphone Android dan saksi pun memperlihatkan Screean Shoat Postingan Foto Handphone sama tidak ciri cirinya setelah itu saksi DALVA pun membenarkan bahwa ciri ciri Handphone yang ada di Postingan Foto sama dengan ciri – ciri Handphone miliknya yang mana terdapat retakan pada layar depan handphone tersebut

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dengan keterangan tersebut ;

4. Saksi Saepul Muslih Als Epul Bin Husen :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Android merk Advan warna Gold, dengan No.lmei tidak tahu berikut Dus Handphone milik saksi Dalva ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira jam 19.30 Wib saksi sedang merenovasi motor di depan rumah, kemudian kakak saksi yaitu terdakwa datang dan meminjam Hp milik saksi dengan bermaksud akan posting HP untuk dijual di Facebook, selanjutnya saksi menanyakan hp apa dan darimana kepada terdakwa dan dijawabnya bahwa HP 1 (satu) buah Handphone Android merk Advan warna Gold, berikut dengan Dus Handphonenya dari temannya, kemudian setelah diposting di FB dengan akun milik saksi (bernama *Epull Kamzoyy*) oleh terdakwa, bahkan terdakwa juga menyuruh memposting di Status akun WhatsApp milik saksi dan saksi pun posting, setelah itu saksi mengantar ibu saksi ke rumah saudara, dan sepulangnya dari saudara bahwa mendengar ada tetangga yang rumah kemasukan pencuri, kemudian saat itu saksi merasa curiga bahwa hp yang diposting oleh terdakwa adalah hasil mencuri dan setelah itu saksi menghapus semua posting baik di FB atau di status WA, dan sekira jam 21.30 Wib ada dari kepolisian Polsek Cijeungjing bersama dengan Ketua RT setempat menanyakan kepada saksi mengenai postingan Status di akun WA milik saksi, dan saksi menjawab bahwa Hp tersebut adalah yang dibawa oleh kakak saksi yaitu terdakwa, dan setelah itu saksi memanggil terdakwa kemudian membenarkan bahwa mengakuinya telah melakukan pencurian dan



saksi saat itu mengetahui bahwa hp tersebut hasil pencurian. Dan terdakwa disuruh untuk menunjukan hp tersebut dan kemudian dilakukan penangkapan ;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui hp yang dibawa oleh terdakwa adalah hasil pencurian yang saksi ketahui adalah milik temannya dari keterangan terdakwa, seandainya saksi mengetahui hasil curian tidak mungkin di posting di akun WA milik saksi karena akun saksi terhubung ke teman kontak sekitar rumah dan saksi mengetahui hasil pencurian setelah saksi didatangi oleh kepolisian dan ketua RT dan saksi juga menerangkan bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mempostingkan apapun sebelum memposting HP tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dengan keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap dikarenakan telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Android merk Advan warna Gold, dengan No.Imei tidak tahu berikut Dus Handphonenya milik saksi Dalva pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira jam 20.00 Wib di Dsn. Cisihung Rt. 003 Rw. 008 Ds. Bojongmengger Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis ;
- Bahwa sewaktu warga sekitar pergi ke mesjid untuk solat terawehan lalu terdakwa setelah liat situasi sepi terdakwa berangkat ke rumah sdri. EDAH dan setelah di rumah sdri. EDAH sekitar jam 19.10 terlihat rumah dalam keadaan sepi lalu terdakwa pergi ke samping rumah yang mana di samping ada jendela yang memang sebelumnya terdakwa pernah lihat pada waktu siang hari jendela tersebut selalu tidak terkunci maka dengan mudah terdakwa membuka jendela tersebut dan setelah terbuka terdakwa masuk melalui jendela tersebut dengan cara memanjat lalu setelah masuk terdakwa berada di sebuah kamar kemudian terdakwa berjalan ke kamar depan dan terlihat HP tersebut tersimpan di atas kasur lalu HP tersebut terdakwa ambil dan terdakwa melihat Dus HP tersebut di samping meja belajar lalu terdakwa juga mengambil dus HP tersebut setelah itu terdakwa keluar melalui jendela semula ;
- Bahwa setelahnya terdakwa berhasil mengambil barang tersebut kemudian terdakwa membawa barang tersebut ke rumah terdakwa



dan terdakwa berencana akan menjual barang tersebut melalui online (COD) setelah sampai di rumah ada adik terdakwa yang bernama SAEPUL MUSLIH Als EPUL Bin HUSEN lalu terdakwa meminta bantuan saksi SAEPUL MUSLIH untuk meminjam akun milik saksi EPUL untuk mempostingkan HP tersebut dan untuk di jual melalui online kemudian sdr EPUL sempat bertanya itu HP Siapa, dan terdakwa menerangkan kepada saksi EPUL bahwa HP tersebut adalah milik teman terdakwa meminta untuk di jualkan dan teman terdakwa menginginkan HP tersebut terjual dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudin terdakwa meminjam Hp milik sdr. EPUL lalu terdakwa mempostingkan HP tersebut melalui akun Fb milik saksi EPUL ke akun *JUAL BELI HP KOTA BANJAR* dan terdakwapun menyuruh saksi EPUL akun WA milik sdr EPUL dan saksi EPUL pun memposting HP tersebut di status akun WhatsApp nya, setelah itu saksi EPUL pergi untuk mengamtarkan ibu kami dan terdakwa menyimpan / menyembunyikan HP tersebut di rumah tepatnya di ruang dapur dan terhalang oleh kayu bakar, belumpun barang tersebut terjual, terdakwa sekitar jam 21.30 Wib terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian dan warga sekitar kemudian di dapat HP tersebut masih dalam penguasaan terdakwa dan sekarang HP tersebut diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa rencananya handphone yang diambil Terdakwa untuk dimiliki dan dijual kemudian uang hasil penjualan akan terdakwa pergunkan untuk sehari-hari ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merk Advan warna Gold, dengan No.Imei 1 : 356343071694107 Imei 2 : 356343071694115 berikut dengan Dusnya, dan atas barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dan atas barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi – saksi dan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur dibawah ini sehingga Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang



didakwakan secara tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama APRIANTO Alias YANTO Bin HUSEN (Alm) dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dipersidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa ditangkap dikarenakan telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Android merk Advan warna Gold, dengan No.lmei tidak tahu berikut Dus Handphonenya milik saksi Dalva pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira jam 20.00 Wib di Dsn. Cisihung Rt. 003 Rw. 008 Ds. Bojongmengger Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis ;



Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa mengambil handphone milik saksi Dalva ketika rumah Endah dalam keadaan sepi tinggal untuk sholat taraweh kemudian terdakwa masuk melalui jendela samping rumah dan masuk kedalam kamar depan dan melihat Handphone yang terletak diatas kasur dan dus handphone disamping meja belajar kemudian Handphone beserta dusnya tersebut terdakwa ambil dan kemudian terdakwa keluar lagi dari rumah melalui jendela tempat terdakwa masuk dan menurut keterangan saksi Dalva sebelum handphone diambil saksi Dalva meletakkannya diatas kasur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa mengambil handphone milik saksi Dalva dengan maksud untuk dijual dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Dalva mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa setelah mengambil handphone milik saksi Dalva tersebut kemudian Terdakwa berencana akan menjual barang tersebut melalui online (COD) setelah sampai di rumah ada adik terdakwa yaitu saksi SAEPUL lalu terdakwa meminta bantuan saksi SAEPUL untuk meminjam akun facebook dan WA milik saksi EPUL untuk mempostingkan HP dan terdakwa bermaksud menjual dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut akan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa dan perbuatan terdakwa yang mengambil dan berencana menjual handphone dilakukan tanpa seijin dari saksi Dalva selaku pemilik, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa mengambil handphone milik saksi Dalva pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira jam 20.00 Wib di Dsn. Cisihung Rt. 003 Rw. 008 Ds. Bojongmengger Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis dimana saat itu rumah dalam keadaan kosong ditinggal untuk sholat taraweh, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;



Ad. 5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa mengambil handphone milik saksi Dalva dengan cara memanjat jendela samping rumah yang tidak terkunci lalu setelah masuk terdakwa berada di sebuah kamar kemudian terdakwa berjalan ke kamar depan dan terlihat HP tersebut tersimpan di atas kasur lalu HP tersebut terdakwa ambil dan terdakwa melihat Dus HP tersebut di samping meja belajar lalu terdakwa juga mengambil dus HP tersebut setelah itu terdakwa keluar melalui jendela semula, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab , maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan menjalani penahanan sementara, maka masa penangkapan dan penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merk Advan warna Gold, dengan No.Imei 1 : 356343071694107 Imei 2 : 356343071694115 berikut dengan Dusnya, dimana kepemilikannya diakui oleh saksi Dalva Tri Salsabila Binti Engkos Kusnadi maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal – hal yang memberatkan maupun hal – hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Aprianto Alias Yanto Bin Husen (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Android merk Advan warna Gold, dengan No.Imei 1 : 356343071694107 Imei 2 : 356343071694115 berikut dengan Dusnya ;

Dikembalikan kepada saksi Dalva Tri Salsabila Binti Engkos Kusnadi ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari : **Kamis, tanggal 25 Juli 2019** oleh Kami **David Panggabean, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Lanora Siregar, SH** dan **Eka Desi Prasetya, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh

Hal. 12 dari 13 Hal.... Putusan Nomor 91/Pid. B/2019/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh
Siti Paridah, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dengan
dihadiri Fitri Jayanti Eka Putri, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Ciamis serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

T.t.d

Lanora Siregar, SH

T.t.d

David Panggabean, SH

T.t.d

Eka Desi Prasetya, SH

Panitera Pengganti

T.t.d

Siti Paridah, SH

Hal. 13 dari 13 Hal.... Putusan Nomor 91/Pid. B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)